



Original Article

Peran Pendidikan Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini di Lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Ira Mutiara Dewi^{1✉}, Hadi Saputra Panggabean²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi.

Korespondensi Email: iramutiaradewi13@gmail.com[✉]

Abstrak:

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Medan. Salah satu faktor strategis yang dapat mencegah pernikahan dini adalah pendidikan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan keluarga dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi keluarga yang memiliki anak usia remaja, tokoh masyarakat, dan kepala lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kondisi psikologis remaja, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial baru seperti perceraian dan kemiskinan. Pendidikan keluarga berperan penting dalam mencegah pernikahan dini melalui komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak, pembinaan nilai keagamaan, serta pengawasan sosial di lingkungan rumah. Namun, pelaksanaan pendidikan keluarga masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, tekanan ekonomi, serta kurangnya sinergi antara keluarga dan institusi sosial. Penelitian ini menawarkan model pendidikan keluarga berbasis nilai agama dan kearifan lokal yang adaptif terhadap konteks masyarakat urban. Implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi intervensi yang efektif untuk menekan angka pernikahan dini.

Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Keluarga, Pernikahan Dini.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022),

pendidikan merupakan kunci utama dalam menumbuh-kembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pendapat [Wuryandani, Fathurrohman, dan Ambarwati \(2016\)](#), yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun peradaban bangsa, sehingga diperlukan usaha pendidikan yang terencana dan komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan manusia demi tercapainya tujuan pendidikan.

Lebih lanjut, [Bramianto dkk. \(2021\)](#) menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam menuntun dan membimbing manusia dalam menentukan arah kehidupannya. Sejalan dengan itu, [Arfani \(2016\)](#) menekankan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membimbing siswa dalam membina mental dan spiritual, sehingga tercapai manusia yang sempurna dari segi karakter dan pengetahuan.

Pendidikan merupakan inti dari peradaban manusia. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan keberhasilan manusia menjalankan peran tersebut sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya ([Mhd Habibu Rahman, 2019](#)). Anugerah akal dan pikiran menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan hakiki manusia. Melalui pendidikan, manusia diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan keterampilan sosial ([Abdi Syahril Harahap & Bahtiar Siregar, 2020](#)).

Proses pendidikan tidak hanya terjadi di lembaga formal, tetapi juga dalam konteks non-formal dan informal. Keluarga, sebagai lembaga pendidikan informal pertama dan utama, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak ([Hernawan Syahputra Lubis, dkk., 2022](#)). Orang tua memiliki amanah sebagai pendidik kodrati bagi anak-anak mereka, bertanggung jawab atas penanaman nilai-nilai teologis dan moral sejak dini ([Hadi Saputra & Nurhalima, 2022](#)).

Menurut Koerner dan Fitzpatrick (dalam [Sri Lestari, 2016](#)), keluarga dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, fungsional, dan transaksional. Definisi struktural memandang keluarga berdasarkan keberadaan atau ketiadaan anggota keluarga, seperti orang tua, anak-anak, dan kerabat lainnya. Fokus utamanya adalah identifikasi siapa saja yang termasuk dalam anggota keluarga. Definisi fungsional menitikberatkan pada pemenuhan berbagai tugas dan fungsi psikososial, termasuk perawatan, sosialisasi anak, dukungan emosional dan material, serta pelaksanaan peran-peran tertentu. Sementara itu, definisi transaksional melihat keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan ikatan keintiman melalui perilaku yang membentuk rasa identitas keluarga (family identity), mencakup hubungan emosional, pengalaman masa lalu, dan harapan masa depan.

Senada dengan itu, Friedman dan Bowden (dalam [Salamung, 2021](#)) mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam suatu ikatan dan kedekatan emosional, baik yang memiliki maupun tidak memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, tanpa batasan keanggotaan yang kaku. Sementara itu, [Evy dan Ajeng \(2020\)](#) menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, biasanya terhubung melalui ikatan darah, perkawinan, atau ikatan lain, yang tinggal bersama dalam satu rumah di bawah kepemimpinan

seorang kepala keluarga, serta berbagi sumber daya secara bersama. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama bagi anak, yang meletakkan dasar-dasar penting bagi perkembangan kepribadian, karakter, dan kecerdasan sosial anak. Melalui interaksi di lingkungan keluarga, anak memperoleh pengalaman awal tentang kehidupan sosial, serta menerima pendidikan dasar yang sangat mempengaruhi perkembangan dirinya di masa depan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar persoalan cinta dan kasih sayang semata, melainkan merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta melahirkan generasi yang lebih baik dari masa ke masa. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam memerlukan kesiapan yang matang dan usaha yang sungguh-sungguh agar keluarga yang ideal tersebut dapat terwujud ([Sakban Lubis, dkk., 2023](#)).

Salah satu tantangan serius yang dihadapi generasi muda saat ini adalah fenomena pernikahan dini. Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama memiliki peran strategis dalam mencegah perilaku menyimpang tersebut ([Santrock, 2018](#)). Sayangnya, lemahnya fungsi pendidikan keluarga seringkali menjadi pemicu meningkatnya pernikahan dini ([Zakiyah, dkk., 2021](#)). Pernikahan dini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sebelum usia yang ditetapkan oleh hukum dan norma sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pun menegaskan bahwa calon pengantin yang belum memenuhi batas usia tersebut harus memperoleh dispensasi dari pengadilan ([Syarifah Salamah, 2016](#)).

Namun demikian, praktik pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 25 tahun bagi laki-laki. Menurut Al-Ghifari (2008), pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan saat pasangan masih berada dalam rentang usia remaja, yakni antara 10 hingga 19 tahun dan belum menikah sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia minimal 19 tahun dan pihak perempuan minimal 16 tahun. Dengan demikian, suatu pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini apabila salah satu pasangan belum mencapai usia 19 tahun saat menikah.

Pernikahan dini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidaksiapan

mental kedua pasangan, kurangnya kematangan emosional, dan lemahnya pemahaman akan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Akibatnya, tidak jarang pernikahan dini berujung pada perceraian dalam usia pernikahan yang masih sangat muda.

Data terbaru dari BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) menunjukkan bahwa angka pernikahan usia muda di provinsi ini, khususnya di Kota Medan, masih cukup tinggi, yaitu sebesar 12,4% dari total pernikahan yang tercatat. Di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, fenomena pernikahan dini juga cukup signifikan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, adat, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta lemahnya pengawasan keluarga menjadi pemicu utama. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa keluarga dengan pola asuh permisif, kurang perhatian, atau mengalami *broken home* cenderung lebih berisiko mendorong anak ke dalam perilaku menyimpang, termasuk pernikahan dini ([Fadillah, 2022](#)).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek psikologis dan dampak sosial pernikahan dini, kajian yang secara khusus membahas peran pendidikan keluarga sebagai faktor preventif dalam konteks masyarakat urban, seperti Kelurahan Padang Bulan, masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi gap analysis dalam penelitian ini, yaitu kurangnya kajian empiris yang mengeksplorasi bagaimana pendidikan keluarga dapat berfungsi sebagai benteng pencegahan pernikahan dini di tengah dinamika kehidupan modern yang ditandai oleh arus informasi yang cepat dan budaya yang heterogen. Novelty dari penelitian ini terletak pada pengembangan model pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang adaptif terhadap konteks masyarakat urban. Diharapkan, model ini dapat berkontribusi dalam penguatan peran keluarga sebagai agen pendidikan utama di era modern.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam merancang intervensi berbasis pendidikan keluarga yang efektif guna menekan angka pernikahan dini di Kota Medan, khususnya di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru.

[Hasan Langgulang \(1986\)](#) memberi batasan terhadap pengertian pendidikan keluarga sebagai usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai, akhlak, keteladanan, dan menjaga kefitrahan anak. Senada dengan itu, [Mansur \(2005\)](#) mendefinisikan pendidikan keluarga sebagai proses pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh kembang anak sebagai fondasi utama bagi pendidikan selanjutnya. Melalui pendidikan keluarga, anak diperkenalkan pada norma-norma moral, etika, agama, serta pembiasaan perilaku yang membentuk karakter dan kepribadiannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apa saja dampak negatif dari pernikahan dini khususnya yang terjadi di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan? (2) Bagaimana peran pendidikan keluarga dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan? (3) Apa saja kendala pelaksanaan pendidikan keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peran pendidikan keluarga dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Pendekatan kualitatif sesuai digunakan dalam kajian fenomena sosial yang melibatkan nilai, norma, interaksi sosial, dan proses pendidikan dalam keluarga.

Subjek penelitian terdiri dari keluarga yang memiliki anak usia remaja (12–19 tahun), tokoh masyarakat, dan kepala lingkungan V. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria: (1) keluarga yang berdomisili di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan, (2) memiliki anak usia remaja, (3) bersedia menjadi informan, dan (4) pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait kasus pernikahan dini di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, dan (3) dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan kepala lingkungan V terkait strategi pendidikan keluarga dan persepsi mereka tentang pernikahan dini. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi pendidikan dalam keluarga, pola pengawasan orang tua, dan dinamika lingkungan sosial remaja. Sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap arsip kelurahan, laporan Puskesmas, dan catatan organisasi kemasyarakatan terkait kasus pernikahan dini.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi ini dilakukan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada beberapa informan kunci untuk mengonfirmasi kebenaran hasil wawancara.

Teknik analisis data dilakukan secara analisis tematik, yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran pendidikan keluarga, strategi pencegahan pernikahan dini, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya tersebut. Proses analisis dilakukan secara iteratif, yaitu peneliti terus-menerus melakukan pengkodean ulang dan refleksi hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang bagaimana keluarga di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan berperan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, serta strategi pendidikan keluarga yang efektif dalam menghadapi tantangan era modern.

Hasil Penelitian

Sub 1 Dampak Negatif Pernikahan Dini di Lingkungan V Kelurahan Padang Bulan

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan beberapa orang tua menunjukkan bahwa pernikahan dini masih ditemukan di wilayah penelitian. Dampak utama yang dirasakan adalah putusnya pendidikan remaja perempuan akibat harus menikah muda. Salah seorang informan menyebutkan, “Banyak anak gadis yang berhenti sekolah karena menikah muda, akhirnya tidak mandiri secara ekonomi dan sering mengalami konflik rumah tangga.” Selain itu, ditemukan pula kasus kesehatan reproduksi yang rentan, seperti kehamilan berisiko tinggi, kematian ibu muda, serta gizi buruk pada anak.

Sub 2 Peran Pendidikan Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini

Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki pola komunikasi terbuka dan memberikan bimbingan intensif kepada anak cenderung lebih berhasil mencegah terjadinya pernikahan dini. Orang tua yang aktif memberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pentingnya melanjutkan pendidikan, serta nilai-nilai agama terkait pernikahan, terbukti mampu menguatkan anak agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial dan budaya sekitar.

Sub 3 Kendala Pelaksanaan Pendidikan Keluarga

Data lapangan juga mengungkapkan beberapa kendala. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat mereka merasa tidak percaya diri dalam membimbing anak, khususnya terkait isu reproduksi dan pernikahan. Kedua, faktor ekonomi yang sulit sering mendorong orang tua menikahkan anak lebih cepat. Ketiga, terbatasnya sinergi antara keluarga dengan lembaga pendidikan, puskesmas, dan kelurahan membuat upaya pencegahan tidak maksimal.

Pembahasan

Sub 1 Dampak Negatif Pernikahan Dini di Lingkungan V Kelurahan Padang Bulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak serius bagi kehidupan remaja, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Putus sekolah menjadi salah satu konsekuensi terbesar, karena remaja yang menikah muda tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan secara optimal. Akibatnya, mereka tidak memiliki keterampilan memadai untuk mandiri secara ekonomi. Temuan ini sejalan dengan [Wulandari \(2022\)](#), yang mengungkapkan bahwa pernikahan dini di Indonesia berhubungan erat dengan rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya angka perceraian.

Dari aspek kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kehamilan berisiko tinggi, komplikasi persalinan, hingga kematian ibu muda. UNICEF (2020) menegaskan bahwa praktik pernikahan usia anak memperbesar peluang terjadinya kematian maternal dan perinatal. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani dengan serius.

Sub 2 Peran Pendidikan Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Dini

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peran fundamental dalam membekali anak dengan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan pentingnya pendidikan. Orang tua yang aktif berdialog dengan anak serta menanamkan nilai moral sejak dini dapat mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini. Hal ini diperkuat oleh [Lestari dan Yuliana \(2021\)](#), yang menyatakan bahwa keterlibatan emosional orang tua dan pendidikan nonformal dalam keluarga menjadi faktor protektif bagi remaja.

Selain itu, pendidikan keluarga juga berfungsi sebagai media penguatan karakter dan akhlak remaja. Komunikasi yang harmonis, keterlibatan anak dalam kegiatan keagamaan, serta keteladanan orang tua mampu meningkatkan daya tahan remaja dalam menghadapi tekanan sosial dan budaya. Dengan demikian, pendidikan keluarga dapat berperan sebagai filter utama untuk mencegah praktik pernikahan dini di masyarakat.

Sub 3 Kendala Pelaksanaan Pendidikan Keluarga

Meskipun memiliki peran penting, pelaksanaan pendidikan keluarga di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan menghadapi beberapa kendala. Pertama, rendahnya tingkat

pendidikan orang tua membuat mereka kesulitan memberikan bimbingan yang memadai, khususnya terkait isu kesehatan reproduksi dan pernikahan. Kedua, faktor ekonomi yang terbatas menyebabkan pernikahan dini dijadikan jalan keluar untuk meringankan beban keluarga.

Selain itu, minimnya kolaborasi antara keluarga dengan sekolah, puskesmas, dan pihak kelurahan semakin memperburuk situasi. [Nurhasanah et al. \(2020\)](#) menegaskan bahwa sinergi kelembagaan sangat dibutuhkan agar pendidikan keluarga berjalan efektif. Tanpa dukungan yang menyeluruh, keluarga cenderung kesulitan dalam menghadapi kompleksitas masalah remaja yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan V Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, maupun ekonomi. Pernikahan dini kerap menyebabkan putus sekolah, kehamilan berisiko, ketidaksiapan mental dalam rumah tangga, dan berkontribusi pada siklus kemiskinan antargenerasi.

Pendidikan keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah pernikahan dini, terutama melalui komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, pemberian pemahaman agama dan reproduksi sejak dini, serta penanaman nilai-nilai moral dan pentingnya pendidikan. Keluarga yang aktif membimbing anak dan terlibat dalam proses pendidikan informal terbukti lebih efektif dalam membentengi anak dari tekanan lingkungan untuk menikah muda.

Namun, pelaksanaan pendidikan keluarga dalam mencegah pernikahan dini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat pendidikan orang tua, tekanan ekonomi dan budaya, serta minimnya sinergi antara keluarga dengan institusi sosial seperti sekolah, puskesmas, dan pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dan dukungan lintas sektor guna memperkuat peran keluarga dalam menciptakan generasi muda yang siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menjalani masa depan tanpa terburu-buru dalam pernikahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan bahwa keluarga perlu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga dengan memperkuat komunikasi terbuka, memberikan bimbingan moral dan agama, serta membekali anak dengan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Keluarga juga diharapkan lebih aktif melibatkan anak dalam kegiatan positif, baik di lingkungan rumah maupun masyarakat, sehingga anak memiliki karakter yang kuat dan daya tahan terhadap pengaruh lingkungan yang mendorong pernikahan dini. Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan pernikahan dini dengan menyediakan program konseling remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta penguatan pendidikan karakter yang bersinergi dengan pendidikan keluarga di rumah.

Selain itu, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan diharapkan memperkuat regulasi dan program pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi berkesinambungan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan akses pendidikan bagi remaja. Kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

juga perlu diperkuat agar upaya pencegahan ini mendapat legitimasi sosial dan budaya yang lebih luas. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lingkup kajian dengan melibatkan lebih banyak lokasi dan variabel penelitian, misalnya pengaruh media digital terhadap pernikahan dini atau strategi kolaborasi lintas lembaga. Dengan demikian, penelitian yang akan datang dapat memperkaya perspektif serta menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih komprehensif dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Ghifari, A. (2008). *Pernikahan dini: Dilema generasi ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Arfani, L. (2016). *Mengurangi hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran*. Pelita Bangsa Pelestari Pancasila.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). Statistik pernikahan dini di Provinsi Sumatera Utara 2023. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Kurikulum: Panduan umum kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek.
- Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2024). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. *Journal of International Studies*, 11(2):37-48. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-2/3.
- CEDAW. (1994). *General Recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations*. United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
- Fadillah, R. (2022). Peran pola asuh keluarga dalam pencegahan perilaku kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10(1), 45–58.
- Harahap, A. S & Siregar, B. (2020). Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam dalam kisah Luqman Al-Hakim bagi masyarakat di Nagori Wonorejo Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*.
- Langgulang, H. (1986). *Manusia dan pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Lestari, F., & Yuliana, R. (2021). Peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini pada remaja. *Jurnal Pendidikan Remaja*, 9(2), 134–143. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f9p7n>
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- Lubis, H. S., Ependi, R., Yunan, M., & Lubis, S. (2022). Pembinaan pendidikan agama Islam pada masyarakat Muslim Desa Lau Gumba berkearifan lokal. *Jurnal Warta Dharmawangsa*.
- Lubis, S., Ependi, R., Harahap, M. Y., & Amin, N. (2023). Persepsi siswa kelas XII Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah terhadap pernikahan usia dini. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*.
- Mansur. (2005). *Pendidikan anak usia dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhasanah, R., Fitriani, D., & Ramadhan, Y. (2020). Sinergi sekolah dan orang tua dalam pencegahan pernikahan anak. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 22–30. <https://doi.org/10.24252/jpai.v4i1.2020>
- Panggabean, H.S & Tambunan, N. (2022). Model pendidikan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada masa pandemi Covid-19 di Desa Nagori Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rahman, M. H. (2019). *Metode mendidik akhlak anak dalam perspektif Imam Al-Ghazali*. Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia.

- Salmah, S. (2016). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*.
- Santrock, J. W. (2018). Life-span development. McGraw-Hill Education.
- Setiawan, B., et al. (2021). *Dasar-dasar pendidikan: Kajian teoritis untuk mahasiswa PGSD*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- UNICEF Indonesia. (2020). Pernikahan anak di Indonesia: Analisis situasi 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/pernikahan-anak>
- Wulandari, S. (2022). Dampak sosial dan psikologis pernikahan anak di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(1), 89–101. <https://doi.org/10.21009/jps.101.08>
- Wuyandani, W., Fathurrohman, F., & Ambarwati, U. (2016). Implementasi pendidikan karakter kemandirian di Muhammadiyah Boarding School. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.
- Zakiyah, N. A., & Fatmawati, N. (2021). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku remaja. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–135.